



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR **15** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTALUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Lubuklinggau sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang pembentukan kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

1. 

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

21.....

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Lingkungan Pemerintah Kota.
5. Kemitraan adalah kerjasama usaha baik langsung maupun tidak langsung antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro usaha dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

9. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Dewan Koperasi Indonesia dan Masyarakat untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam bentuk pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Kota untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
11. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
14. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah Sebagai sarana pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah.

4.

Pasal 3

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan kepada prinsip sebagai berikut :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian;
- j. etika usaha;
- k. peningkatan daya saing; dan
- l. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar.

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilakukan dengan:

- a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. fasilitas permodalan;
- e. pemberian bantuan sarana dan prasarana; dan
- f. peningkatan kelembagaan melalui koperasi dan sekelompok usaha bersama.

BAB IV

PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

h

Bagian Kedua
Fasilitasi Pengembangan

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota penyalurannya dapat melalui Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 9

Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberdayaan dan penataan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui tim koordinasi penataan dan pemberdayaan dan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta susunan tim koordinasi penataan dan pemberdayaan terdiri dari Dinas serta unsur lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal pemberdayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat, pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 11

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Kedua
Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 12

- (1) Untuk sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan atau asosiasi.

- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan motivasi kepada Lembaga yang memberikan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 13

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah masyarakat dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Kedua Iklim Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produknya.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 17

Pemerintah Kota dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan melakukan pembinaan dan pengembangan berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi, serta pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 19

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

Pasal 20

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditujukan untuk :
 - a. mewujudkan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
- a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 22

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dengan pola:

- a. Inti Plasma;
- b. Sub Kontrak;
- c. Perdagangan Umum;
- d. Waralaba;
- e. Distribusi dan Keagenan;
- f. bagi hasil;
- g. kerja sama operasional;
- h. usaha patungan;
- i. penyumberluaran; dan
- j. bentuk kemitraan lainnya.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 23

- (1) Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.

- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar, maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai peraturan daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran sesuai peraturan daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan/atau;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) khususnya tentang menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterima di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 14 Agustus 2019
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H.SN.PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 14 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 15

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (12-82 /2019